

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Komponen *Input* (Masukan)

- a. Sumber daya manusia yang ada telah mencukupi dan mendapatkan sosialisasi serta pelatihan mengenai PUP dalam bentuk karantina dan seminar.
- b. Alur pendanaan pada program PUP dimulai dari perancangan anggaran dana oleh bidang terkait hingga pencairan dana, namun dana yang dialirkan untuk program PUP masih belum memenuhi kebutuhan program secara maksimal.
- c. Tidak ada peraturan daerah yang berkaitan dengan program PUP namun metode dan pelaksanaan program sendiri telah didesain sesuai dengan ketersediaan seluruh komponen masukan untuk meningkatkan cakupan dan capaian program.
- d. Sarana prasarana yang disediakan oleh penanggung jawab program belum dapat memenuhi kebutuhan program sehingga menyebabkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program seperti terbatasnya jumlah sarana prasarana dan *Genre-Kit*.

2. Komponen *Process* (Proses)

- a. Seluruh penanggung jawab dan pelaksana program telah memiliki komitmen dalam pelaksanaan program. Komitmen ini terbentuk setelah adanya rangsangan positif atau motivasi berupa situasi kerja yang baik dan hubungan dengan sesama pelaksana program yang harmonis.
- b. Komunikasi yang dilaksanakan oleh seluruh penanggung jawab dan pelaksana program berlangsung dengan baik di mana setiap personel mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam analisis situasi dan proses perencanaan sehingga menghasilkan suatu program yang sesuai dengan ketersediaan komponen masukan.
- c. Pengarahan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembekalan yang dilakukan oleh penanggung jawab program kepada anggota dan kader. Namun, pengarahan yang diberikan dirasa belum cukup karena terbatasnya jumlah pertemuan serta bentuk pengarahan dan sosialisasi yang diberikan.
- d. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh DPPKBP3A terhadap aktivitas Forum Genre sudah cukup baik. Bentuk pengawasan sendiri bersifat fleksibel dengan dapat dilakukannya pengawasan secara *online* maupun tatap muka langsung. Namun, bentuk pengawasan yang dilakukan kepada PIR-R/M sendiri belum berjalan secara maksimal karena hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun bersamaan dengan pengarahan kepada PIK-R/M. Tidak maksimalnya pengawasan turut menyebabkan tidak berjalannya metode *reward* dan *punishment* yang dapat bersifat sebagai rangsangan untuk meningkatkan kinerja anggota forum dan kader yang terlibat dalam program PUP.

- e. Evaluasi program telah dilaksanakan oleh DPPKBP3A dalam bentuk evaluasi kegiatan dan bulanan. Namun, bentuk evaluasi ini belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 456/PER/F6/2015 tentang Pengelolaan PIK-R/M yang mengharuskan adanya pencatatan dan pelaporan kegiatan rutin PIK-R/M kepada lembaga pemerintahan terkait.

3. Komponen *Output* (Luaran)

- a. Pencapaian program PUP di Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan berdasarkan jumlah institusi pendidikan yang mendapatkan sosialisasi program PUP dan penurunan angka pernikahan usia anak memang telah mencapai target 100%. Namun, DPPKBP3A sebagai institusi penanggung jawab program belum memiliki target dan capaian program yang spesifik dan terukur sehingga tidak dapat menerapkan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BKKBN.
- b. Pengetahuan siswa-siswa SMAN 1 Pasaman sebagai sekolah yang memiliki organisasi PIK-R dan telah mendapatkan program PUP dan SMAN 1 Luhak Nan Duo sebagai sekolah yang tidak memiliki PIK-R dan belum mendapatkan sosialisasi terkait program PUP mengenai program PUP dan konsep pernikahan sudah sama baiknya.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pelaksanaan program PUP di Kabupaten Pasaman Barat sendiri adalah sebagai berikut.

1. Penguatan komitmen dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pelaksana program mengenai ketetapan peraturan maupun perundang-undangan yang mengatur keseluruhan program pendewasaan usia perkawinan, termasuk penganggaran dana dan capaian program. DPPKBP3A dapat melakukan pertemuan secara berkala dengan pengambil keputusan seperti pimpinan daerah, kecamatan, dan nagari untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur kegiatan administratif dalam pernikahan usia anak. Selain itu, DPPKBP3A dapat memanfaatkan posisinya sebagai OPD untuk mengumpulkan dana pelaksanaan program kepada bagian sosial dan *community services* perusahaan-perusahaan tani dan perkebunan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Penguatan kerja sama lintas sektor untuk memperluas cakupan sasaran program, terutama kerja sama yang menyeluruh dengan berbagai institusi keagamaan, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat. DPPKBP3A dan sekolah dapat mengundang tokoh agama untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait program PUP mengingatkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat hidup dengan mengedepankan nilai-nilai religius dan masih berpegang teguh pada istilah *tigo tungku sajarangan*, di mana tokoh agama menjadi salah satu tokoh penting (*stakeholder*) dalam kehidupan bermasyarakat.
3. DPPKBP3A dan sekolah harus memaksimalkan perannya dengan memperluas cakupan program terutama melalui pendampingan, pelatihan,

dan pengawasan terhadap PIK-R/M serta kelompok bina keluarga untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan setelah sosialisasi PUP berjalan. DPPKBP3A dapat berkoordinasi dengan sekolah untuk melakukan seminar maupun *workshop* dengan mengundang tokoh lokal maupun provinsi. Selain itu, kegiatan peningkatan *life skills* seperti belajar bahasa asing dan kerajinan tangan dapat dilakukan dengan bekerja sama lewat lembaga, komunitas, dan usaha lokal sebagai kegiatan rutin PIK-R/M dan BKR.

4. Melaksanakan KIE dengan berbagai media untuk meningkatkan aksesibilitas program PUP terhadap masyarakat luas seperti mengundang tokoh, memaksimalkan media cetak dan elektronik, dan media luar ruang seperti baliho, selebaran, dan poster.
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan program secara tertulis dalam perencanaan dan pelaporan disusun dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku untuk mempermudah analisis situasi dan perencanaan aksi program PUP selanjutnya.

